

PEDOMAN LAYANAN ORGANISASI MAHASISWA



**BIRO KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MADURA
2021**

KATA PENGANTAR

Pengembangan kehidupan kemahasiswaan merupakan bagian integral dalam sistem pendidikan nasional pada umumnya dan kehidupan kampus pada khususnya. Ragam kegiatan terkait dengan Organisasi Mahasiswa merupakan salah satu wadah untuk melatih mahasiswa kerja sama, toleransi, menyalurkan dan mengembangkan wawasan, penalaran, profesi, bakat, minat dan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa dengan tetap menyeimbangkan integrasi harmonis antara kemampuan akademik dan organisasi. Oleh karena itu, Universitas Madura memandang perlu menyediakan wadah dan memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan berbagai kegiatan kemahasiswaan melalui ORMAWA.

Buku Pedoman ORMAWA disusun dalam rangka menyamakan persepsi antara pimpinan, pembimbing dan pengurus sekaligus sebagai acuan dasar bagi mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kemahasiswaan melalui ORMAWA. Kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Tim Penyusun Buku Pedoman ORMAWA. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam mewujudkan kegiatan kemahasiswaan yang mandiri, kreatif, inovatif dan bermutu yang diselenggarakan oleh mahasiswa melalui ORMAWA di lingkungan Universitas Madura.

Pamekasan, 14 Desember 2021

Wakil Rektor III

ttd

Win Yuli Wardani, S.H., M. Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
A. Pendahuluan	4
B. Dasar Hukum.....	4
C. Ketentuan Umum	5
D. Deskripsi	9

A. Pendahuluan

Mahasiswa Universitas Madura dituntut mempersiapkan diri menghadapi untuk era baru secara profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Organisasi kemahasiswaan memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian, watak dan karakter mahasiswa serta dapat dijadikan wadah bagi mahasiswa untuk meningkatkan wawasan sebagai dasar menyiapkan lulusan yang profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Keberhasilan sebuah organisasi termasuk organisasi kemahasiswaan terletak pada kemampuan dalam mengelola organisasi, kredibilitas kepengurusan dan kreativitas kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, dipandang perlu disusun Buku Pedoman Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) Universitas Madura guna untuk menyamakan persepsi antara pimpinan, pembimbing dan Pengurus ORMAWA sehingga lebih mudah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

B. Dasar Hukum

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0457/U/1990 Tahun 1990 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi,
6. Statuta Universitas Madura Tahun 2012.

C. Ketentuan Umum

1. Pengertian

- a) Perguruan tinggi adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi,
- b) Universitas adalah Universitas Madura yang berada di bawah tanggung jawab Yayasan Universitas Madura,
- c) Rektor adalah Rektor Universitas Madura,
- d) Pembantu Rektor I adalah Pembantu Rektor Bidang Akademik,
- e) Pembantu Rektor II adalah Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan,
- f) Pembantu Rektor III adalah Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan,
- g) Dekan adalah Pimpinan dan penanggungjawab tertinggi tingkat Fakultas,
- h) Pembantu Dekan I adalah Pembantu Dekan Bidang Akademik,
- i) Pembantu Dekan II adalah Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan,
- j) Pembantu Dekan III adalah Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan,
- k) Ketua Program Studi adalah penanggung jawab tingkat Program Studi,
- l) Mahasiswa adalah peserta didik Universitas Madura yang terdaftar pada tahun berjalan,
- m) Organisasi Kemahasiswaan Universitas Madura adalah lembaga non struktural yang berfungsi sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendaiawanan serta integritas kepribadian manusia Pancasila yang cerdas berdasarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terdiri dari Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Himpunan Mahasiswa Prodi (Himaprodi),

- n) Kegiatan Ekstra Kurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi Penalaran dan Keilmuan, Minat dan bakat, Kegemaran serta upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa,
- o) Tenaga Pembina Kemahasiswaan adalah tenaga yang ditugaskan khusus untuk membina mahasiswa, di tingkat Universitas adalah Pembantu Rektor III dan di tingkat Fakultas adalah Pembantu Dekan III,
- p) Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Madura (MPM - Unira) adalah organisasi mahasiswa tertinggi di Universitas Madura yang memrepresentasikan mahasiswa di tingkat Universitas,
- q) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Madura (BEM - Unira) adalah organisasi mahasiswa di tingkat Universitas Madura, merupakan pelaksana kegiatan kemahasiswaan tingkat Universitas,
- r) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM – Unira) adalah unit- unit kegiatan yang dibentuk di tingkat Universitas Madura, sebagai wadah kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa dalam satu bidang bakat dan minat tertentu yang diminati oleh mahasiswa dan sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Madura,
- s) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM Fakultas) adalah organisasi mahasiswa di tingkat Fakultas,
- t) Majelis Perwakilan Mahasiswa Fakultas (MPM Fakultas) adalah organisasi perwakilan mahasiswa di tingkat Fakultas,
- u) Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMAPRODI) adalah organisasi pelaksana kegiatan mahasiswa di tingkat Program Studi,
- v) Angkatan adalah kelompok mahasiswa aktif di program studi yang ditentukan oleh Biro Administrasi Akademik (BAA) Universitas Madura . Angkatan dipimpin oleh seorang ketua angkatan,
- w) Ketua Angkatan adalah Mahasiswa yang terpilih dari kelompok mahasiswa aktif pada tahun yang bersangkutan pada angkatan tersebut.

2. Hubungan Kerja

- a) Hubungan kerja antara organisasi kemahasiswaan dan Pimpinan Universitas Madura didasarkan atas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,
- b) Hubungan kerja antara Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi dengan lembaga Organisasi kemahasiswaan meliputi :
 - 1) Rektor dengan MPM dan BEM melalui jalur instruktif,
 - 2) Pembantu Rektor III dengan BEM/MPM dan UKM melalui jalur konsultatif,
 - 3) MPM Universitas dengan BEM Universitas dan MPM melalui jalur koordinatif,
 - 4) MPM Universitas Madura dengan MPM Fakultas melalui jalur koordinatif,
 - 5) BEM Universitas Madura dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) melalui jalur koordinatif,
 - 6) Dekan dengan BEMF/MPMF melalui jalur instruktif,
 - 7) Pembantu Dekan III dengan BEMF/MPMF melalui jalur konsultatif,
 - 8) BEM Fakultas dengan HIMAPRODI melalui jalur instruktif,
 - 9) Ketua Program Studi dengan HIMAPRODI melalui jalur konsultatif,
 - 10) Badan Dakwah Mesjid (BDM) diatur tersendiri dengan keputusan Rektor.

3. Persyaratan Umum Menjadi Pimpinan ORMAWA

Untuk menjamin terselenggara dan tercapainya tujuan pembinaan mahasiswa, maka penetapan pengurus organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Madura harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

2. Berjiwa Pancasila, menjunjung tinggi Undang Undang Dasar 1945, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
3. Memiliki integritas kepribadian dan berbudi pekerti yang luhur,
4. Berpengalaman atau dipandang mampu dalam berorganisasi dan memiliki jiwa kepemimpinan,
5. Loyal dan mampu menjaga nama baik almamater sesuai dengan Visi-Misi Universitas Madura,
6. Memahami dan menghayati wawasan almamater dan aspirasi mahasiswa,
7. Memiliki Prestasi Akademik dengan ketentuan Program Studi eksak minimal 2,50, dan Program Studi non eksak minimal 2,75,
8. Tidak sedang menjalani sanksi akademik,
9. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus orientasi pendidikan,
10. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif,
11. Tidak sedang dicabut haknya berdasarkan peraturan yang berlaku.

4. Masa Kepengurusan

- a) Masa kepengurusan seluruh organisasi kemahasiswaan adalah satu tahun akademik terhitung mulai September pada tahun berjalan dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya,
- b) Seluruh lembaga kemahasiswaan wajib menyelesaikan pemilihan ketua/ wakil ketua sesuai dengan ketentuan dan mekanisme masing-masing selambat-lambatnya bulan Juli,
- c) Seluruh ketua/wakil ketua terpilih wajib menyelesaikan komposisi kepengurusan pada lembaga masing-masing selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Agustus,
- d) Kepengurusan lembaga kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor untuk kategori lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas dan Surat Keputusan Dekan untuk lembaga kemahasiswaan di tingkat fakultas,

- e) Pelantikan kepengurusan lembaga kemahasiswaan pada masing-masing tingkatan dilaksanakan selambat-lambatnya pada minggu keempat bulan Agustus,
- f) Dalam rangka menjamin konsolidasi dan efektifitas fungsi lembaga kemahasiswaan, seluruh pengurus harian lembaga kemahasiswaan diwajibkan mengikuti kegiatan pembinaan dan orientasi kebijakan kemahasiswaan yang diselenggarakan Universitas setelah masa pelantikan.

D. Deskripsi

MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS (MPM Unira)

Ketentuan Umum

- 1) Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas disingkat (MPM Unira) berkedudukan sebagai Lembaga Perwakilan Mahasiswa di tingkat Universitas,
- 2) Keanggotaan MPM Universitas terdiri dari unsur MPM seluruh Fakultas menurut alokasi proporsi perwakilan yang ditentukan berdasarkan jumlah mahasiswa aktif pada masing-masing Fakultas,
- 3) Jumlah keanggotaan MPM sekurang-kurangnya sebanyak 12 orang dan sebanyak-banyaknya 36 orang dengan proporsi perwakilan fakultas yang ditentukan berdasarkan rentang jumlah mahasiswa aktif pada masing-masing Fakultas berdasarkan rilis data yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Akademik (BAA),
- 4) Proporsi perwakilan MPM Fakultas di MPM Universitas :
 - a. Mahasiswa aktif lebih kecil atau sama dengan 200 orang berhak menempatkan 2 wakil di MPM,
 - b. Mahasiswa aktif 201 – 300 orang berhak menempatkan 3 wakil di MPM,
 - c. Mahasiswa aktif 301 – 400 orang berhak menempatkan 4 wakil di MPM,

- d. Mahasiswa aktif 401 – 500 orang berhak menempatkan 5 wakil di MPM,
 - e. Mahasiswa aktif lebih besar dari 500 orang berhak menempatkan 6 wakil di MPM.
- 5) Syarat keanggotaan MPM Universitas Madura adalah :
- a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada periode kepengurusan,
 - b. Harus ada rekomendasi dari MPM Fakultas,
 - c. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Orientasi Pendidikan.
 - d. Tidak sedang menduduki jabatan di Badan Eksekutif Mahasiswa,
6. Keanggotaan MPM Universitas Madura ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Susunan Kepengurusan MPM Universitas

- a) Dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas, Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) Universitas Madura memilih ketua dan wakil ketua,
- b) Pemilihan ketua dan wakil ketua MPM Universitas Madura dilaksanakan dalam Rapat Paripurna MPM dengan agenda khusus pemilihan ketua dan wakil ketua.
- c) Mekanisme pemilihan ketua dan wakil ketua dilaksanakan berdasarkan tata tertib pemilihan yang diputuskan dalam rapat pemilihan,
- d) Rapat paripurna dinyatakan sah apabila :
 - 1. Dihadiri oleh minimal 50 % + 1 anggota,
 - 2. Jika poin a. tidak terpenuhi, maka ditunda selambat-lambatnya 1 x 24 jam,
 - 3. Jika poin b. tidak terlaksana, maka rapat paripurna dapat dilaksanakan tanpa memperhatikan quorum,
 - 4. Diselenggarakan atas dasar undangan yang secara resmi disampaikan oleh MPM,

- e) Masa jabatan ketua dan wakil ketua MPM adalah 1 (satu) tahun dan tidak dapat dicalonkan kembali untuk jabatan yang sama,
- f) Ketua MPM Universitas terpilih berhak menyusun komposisi kepengurusan,
- g) Komposisi kepengurusan adalah sebagai berikut :
 - 1. Ketua,
 - 2. Wakil Ketua,
 - 3. Sekretaris,
 - 4. Bendahara,
 - 5. Komisi-komisi yang dibentuk sesuai dengan fungsi MPM,
- h) Pengurus harian hanya boleh dijabat oleh anggota MPM yang telah menjalani masa studi minimal pada semester IV,
- i) Pengurus MPM Universitas disahkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas.

Fungsi MPM Universitas

Majelis Perwakilan Mahasiswa memiliki fungsi :

- 1. Legislasi,
- 2. Anggaran,
- 3. Pengawasan.

Tugas dan Wewenang MPM Universitas

- 1. Bersama BEM Unira dan UKM , MPM menetapkan pokok-pokok agenda program kegiatan kemahasiswaan berdasarkan alokasi anggaran untuk masa 1 (satu) tahun kepengurusan melalui forum pembahasan yang diseleggarakan MPM Unira,
- 2. Bersama pembina kemahasiswaan, menyusun regulasi pemilihan ketua/wakil ketua BEM dan UKM,
- 3. Melalui koordinasi dengan Pembina Kemahasiswaan membentuk Komisi Pemilihan Umum Universitas dalam rangka Pemilihan Presiden / Wakil Presiden BEM Unira,

4. Menyerap dan menyalurkan aspirasi mahasiswa,
5. Melaksanakan pengawasan terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas dan Unit Kegiatan Mahasiswa,
6. Meminta Laporan Pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas dan UKM pada setiap akhir masa jabatan kepengurusan dalam forum rapat pertanggungjawaban yang diselenggarakan MPM,
7. Meminta keterangan jika didapati terjadi penyimpangan,
8. Mengagendakan rapat evaluasi minimal 3 (tiga) bulan sekali.

MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS (MPMF)

Ketentuan Umum

1. Majelis Perwakilan Mahasiswa Fakultas disingkat (MPMF) berkedudukan di tingkat Fakultas,
2. Keanggotaan Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPMF) terdiri dari unsur perwakilan angkatan yang dipilih langsung oleh dan dari anggota masing-masing angkatan,
3. Masa keanggotaan Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPMF) adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak dikeluarkan Surat Keputusan (SK) dan dapat dipilih kembali sejauh rapat angkatan menghendaki,
4. Jumlah perwakilan angkatan dalam keanggotaan Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPMF) ditentukan secara proporsional berdasar pada jumlah anggota angkatan,
5. a Bagi fakultas yang memiliki dari 1 (satu) prodi keterwakilan angkatan dalam MPM Fakultas ditentukan berdasarkan proporsi jumlah mahasiswa aktif sebagai berikut :
 - i. Jumlah mahasiswa aktif pada angkatan lebih kecil dari 50 orang diwakili oleh 4 orang anggota,
 - ii. Jumlah mahasiswa aktif pada angkatan 51 – 100 orang diwakili oleh 5 orang anggota,
 - iii. Jumlah mahasiswa aktif pada angkatan lebih besar dari 100 orang diwakili oleh 6 orang anggota,

- b. Bagi fakultas yang memiliki lebih dari 1 program studi, maka perwakilan angkatan dalam keanggotaan MPMF pada masing-masing program studi adalah sebagai berikut :
 - i. Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan di masing-masing prodi berjumlah lebih kecil atau sama dengan 25 orang diwakili oleh 2 mahasiswa,
 - ii. Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan di masing-masing prodi berjumlah antara 26 – 50 orang diwakili oleh 3 mahasiswa,
 - iii. Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan di masing-masing prodi lebih besar dari 50 orang, diwakili oleh 4 orang mahasiswa,
6. Penentuan perwakilan angkatan dalam Majelis Perwakilan Mahasiswa Fakultas (MPMF) ditentukan melalui mekanisme pemilihan rapat kelas pada angkatan yang secara khusus diselenggarakan dengan undangan tertulis yang ditandatangani ketua dan ditujukan kepada seluruh anggota angkatan dengan difasilitasi oleh MPMF,
7. Rapat kelas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh anggota angkatan 50%+1,
8. Jika poin 7 di atas tidak terpenuhi, maka rapat ditunda selambat-lambatnya 1 x 24 jam,
9. Jika poin 8 tidak terlaksana, maka rapat kelas dapat dilaksanakan dengan tanpa memperhatikan quorum,
10. Syarat keanggotaan MPMF adalah :
 - a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada periode kepengurusan,
 - b. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Orientasi Pendidikan,
 - c. Tidak sedang menduduki jabatan di Badan Eksekutif Mahasiswa,
11. Keanggotaan Majelis Perwakilan Mahasiswa Fakultas (MPMF) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan.

Susunan Kepengurusan MPMF

1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas, Majelis Perwakilan Mahasiswa Fakultas disingkat (MPMF) memilih ketua dan wakil ketua,
2. Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa Fakultas (MPMF) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna MPMF dengan agenda khusus pemilihan ketua dan wakil ketua,
3. Mekanisme pemilihan ketua dan wakil ketua dilaksanakan berdasarkan tata tertib pemilihan yang diputuskan dalam rapat pemilihan,
4. Rapat Paripurna dinyatakan sah apabila :
 - a. Dihadiri oleh minimal 50 % + 1 anggota,
 - b. Jika poin a tidak terpenuhi, maka rapat ditunda selambat-lambatnya 1 x 24 jam,
 - c. Jika poin b tidak terlaksana, maka rapat paripurna dapat dilaksanakan tanpa memperhatikan quorum,
 - d. Diselenggarakan atas dasar undangan yang secara resmi disampaikan oleh Majelis Perwakilan Mahasiswa Fakultas (MPMF),
5. Masa jabatan ketua / wakil ketua MPMF adalah 1 (satu) tahun dan tidak dapat dicalonkan kembali untuk jabatan yang sama,
6. Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa Fakultas (MPMF) terpilih berhak menyusun komposisi kepengurusan,
7. Komposisi kepengurusan adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua,
 - b. Wakil Ketua,
 - c. Sekretaris.
 - d. Bendahara,
 - e. Komisi-komisi. Komisi-komisi didalam MPMF dibentuk berdasarkan fungsi MPMF.

8. Pengurus harian hanya boleh dijabat oleh anggota MPMF yang telah menjalani masa studi minimal pada semester IV,
9. Pengurus Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPMF) disahkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Fungsi Majelis Perwakilan Mahasiswa Fakultas

Majelis Perwakilan Mahasiswa Fakultas memiliki fungsi :

1. Legislasi,
2. Anggaran,
3. Pengawasan.

Tugas dan Wewenang Majelis Perwakilan Mahasiswa Fakultas

1. Bersama BEM Unira dan Himaprodi, MPM menetapkan pokok-pokok agenda program kegiatan Kemahasiswaan berdasarkan alokasi anggaran untuk masa 1 (satu) tahun kepengurusan melalui forum pembahasan yang diselenggarakan MPM Fakultas,
2. Melalui koordinasi dengan pembina kemahasiswaan fakultas membentuk Komisi Pemilihan Umum Fakultas dalam rangka pemilihan Ketua /Wakil Ketua BEM Fakultas,
3. Menyerap dan menyalurkan aspirasi mahasiswa,
4. Melaksanakan pengawasan terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Himaprodi,
5. Meminta Laporan Pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Himaprodi pada setiap akhir masa jabatan kepengurusan dalam forum rapat pertanggungjawaban yang diselenggarakan MPM Fakultas,
6. Meminta keterangan jika didapati terjadi penyimpangan,
7. Mengagendakan rapat evaluasi minimal 3 (tiga) bulan sekali.

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS (BEM-Unira)

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas disingkat BEM-Unira berkedudukan sebagai Lembaga Eksekutif Mahasiswa di tingkat Universitas,
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh mahasiswa dalam Pemilihan Umum Mahasiswa,
3. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah 1 (satu) tahun dan tidak dapat dicalonkan kembali untuk jabatan yang sama.

Susunan Kepengurusan

1. Susunan kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas berbentuk kabinet yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, serta menteri-menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden,
2. Syarat-syarat pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas adalah
 - a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif dengan ketentuan pengurus harian hanya boleh dijabat oleh mahasiswa yang menjalani kuliah minimal pada semester IV,
 - b. Tidak sedang menduduki jabatan maupun keanggotaan MPM,
 - c. Tidak sedang menduduki pengurus harian MPMF, BEMF, UKM dan HIMAPRODI.
 - d. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus orientasi pendidikan,
3. Penyusunan kepengurusan BEM Universitas merupakan hak prerogatif Presiden dengan komposisi yang tetap mempertimbangkan prinsip keterwakilan fakultas dalam jajaran kepengurusan.

Fungsi

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas memiliki fungsi:

1. Pelaksana program yang telah ditetapkan bersama MPM,
2. Memperjuangkan aspirasi mahasiswa,
3. Media komunikasi mahasiswa antar organisasi mahasiswa di tingkat Universitas dan Unit Kegiatan Mahasiswa,
4. Koordinator kegiatan kemahasiswaan,
5. Pengembangan keterampilan manajemen mahasiswa.

Tugas dan Wewenang

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas memiliki tugas dan wewenang

1. Bersama MPM menetapkan Garis-garis Besar Program Kegiatan BEM Unira,
2. Bersama MPM menetapkan alokasi anggaran program selama 1 (satu) tahun kepengurusan.

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS (BEM-F)

Kedudukan

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas disingkat BEM-F berkedudukan di tingkat Fakultas,
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dipimpin oleh Ketua dan wakil Ketua yang dipilih secara langsung oleh mahasiswa dalam Pemilihan Umum Mahasiswa,
3. Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah 1 (satu) tahun dan tidak dapat dicalonkan kembali untuk jabatan yang sama.

Susunan Kepengurusan

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Departemen yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua,
2. Syarat-syarat pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas adalah :

- a.. Tercatat sebagai mahasiswa aktif dengan ketentuan pengurus harian hanya boleh dijabat oleh mahasiswa yang menjalani kuliah minimal pada semester IV,
 - b.. Tidak sedang menduduki jabatan maupun keanggotaan MPM,
 - c.. Tidak sedang menduduki pengurus harian BEM UNIRA, UKM dan HIMAPRODI,
 - d.. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus orientasi pendidikan,
3. Penyusunan kelembagaan departemen dan kepengurusan BEM Fakultas merupakan hak prerogatif ketua dengan ketentuan dilakukan secara terbuka serta dengan komposisi yang tetap mempertimbangkan prinsip keterwakilan Program Studi.

Fungsi

1. Pelaksana program yang telah ditetapkan bersama MPM Fakultas,
2. Memperjuangkan aspirasi mahasiswa di tingkat Fakultas,
3. Media komunikasi mahasiswa antar organisasi mahasiswa di tingkat Fakultas dan Jurusan,
4. Koordinator kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas,
5. Pengembangan keterampilan manajemen mahasiswa.

Tugas dan Wewenang

Tugas dan Wewenang Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas::

1. Bersama MPM menetapkan Garis-garis Besar Program Kegiatan BEM Fakultas.selambat-lambatnya 30 hari setelah pelantikan,
2. Bersama MPM menetapkan alokasi anggaran program selama 1 (satu) tahun kepengurusan.

UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)

Kedudukan

1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wadah kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dalam suatu bidang minat dan bakat tertentu,
2. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berkedudukan di tingkat Universitas.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tanggung Jawab UKM

1. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas (UKM) mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat Universitas serta berfungsi sebagai pengembangan kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kepribadian serta pengabdian mahasiswa sesuai dengan bidang kegiatan masing-masing,
2. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) bertanggung jawab kepada kepada Rektor melalui MPM Unira,
3. Unit Kegiatan Mahasiswa dipimpin oleh ketua yang dipilih secara langsung oleh anggota dalam mekanisme pemilihan . berdasarkan acuan umum pemilihan yang ditetapkan oleh MPM Unira,
4. Masa jabatan ketua adalah 1 (satu) tahun dan dapat dicalonkan kembali untuk jabatan yang sama selama 1 (satu) periode.

Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa Baru.

Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) baru dilakukan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi melalui kesepakatan bersama antara BEM dan MPM yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HIMAPRODI)

Kedudukan

1. Himpunan Program Studi (HIMAPRODI) merupakan organisasi pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat Program Studi, terutama pengembangan kegiatan di bidang keilmuan,
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 1 dibawah koordinasi BEM Fakultas.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tanggung Jawab

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi (Himaprodi) memiliki tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan pada tingkat Program Studi,
2. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMAPRODI) berfungsi sebagai wahana pengembangan kegiatan ekstra kurikuler khususnya bidang keilmuan sesuai dengan Program Studi,
3. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Himpunan Mahasiswa Program Studi (Himaprodi) bertanggung jawab kepada BEM Fakultas.

Keanggotaan dan Kepengurusan

1. Keanggotaan Himpunan Mahasiswa Program Studi terdiri atas mahasiswa yang telah terdaftar aktif di Program Studi,
2. Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Program Studi terdiri dari :
 - a. Ketua Umum,
 - b. Sekretaris,
 - c. Bendahara,
 - d. Bidang-bidang yang dianggap perlu,
3. Masa kerja kepengurusan Himpunan Mahasiswa Program Studi selama 1 (satu) tahun,
4. Himpunan Mahasiswa Program Studi dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih berdasarkan musyawarah perwakilan kelas dengan di fasilitasi oleh MPM Fakultas masing-masing,
5. Mekanisme pemilihan dirumuskan bersama oleh MPM Fakultas,

6. Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Program Studi disahkan dan dilantik oleh Dekan,
7. Tata kerja Himpunan Mahasiswa Program Studi ditetapkan dalam musyawarah Himpunan.

HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI PENGURUS ORGANISASI

Hak

1. Setiap pengurus organisasi berhak atas pendidikan, kebebasan berpendapat, pengetahuan, perlindungan dan pembelaan serta pengampunan,
2. Hak pendidikan adalah hak yang dimiliki setiap pengurus untuk mendapatkan pembinaan, pengembangan kepribadian, kecendekiawanan dan kecakapan,
3. Hak kebebasan berpendapat adalah hak yang dimiliki oleh setiap pengurus untuk menyampaikan gagasan, pendapat, penemuan dari hasil penelitiannya secara bebas dan bertanggung jawab,
4. Hak perlindungan dan pembelaan adalah hak yang dimiliki setiap pengurus organisasi untuk mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari berbagai kemungkinan yang dapat mengancam integritas dan keamanan dirinya,
5. Hak pengampunan adalah hak yang dimiliki setiap pengurus organisasi untuk memperoleh pengampunan atas kesalahan-kesalahan kepada organisasi kecuali kesalahan prinsipil.

Kewajiban Pengurus Organisasi

1. Setiap pengurus organisasi berkewajiban melaksanakan ketentuan yang berlaku secara maksimal dan bertanggung jawab,
2. Setiap pengurus organisasi berkewajiban memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia secara murni dan konsekwen,

3. Setiap pengurus organisasi berkewajiban memenuhi ketentuan organisasi secara maksimal dan bertanggung jawab,
4. Setiap pengurus organisasi berkewajiban melaksanakan tugas dan amanah organisasi secara maksimal dan bertanggung jawab,
5. Setiap pengurus organisasi berkewajiban menjaga nama baik dan menjunjung tinggi organisasi dan almamater.

Sanksi

1. Pelanggaran terhadap kewajiban organisasi dikenakan sanksi .
2. Sanksi dapat diberikan kepada pengurus lembaga kemahasiswaan baik MPM, BEM, UKM, maupun HIMAPRODI,
3. Sanksi diberikan oleh Pembina Kemahasiswaan pada masing-masing tingkatan lembaga kemahasiswaan berdasarkan rekomendasi MPM,
4. Bentuk sanksi secara bertingkat meliputi :
 - a. Teguran secara lisan,
 - b. Peringatan secara tertulis,
 - c. Sanksi administrasi atau akademik.

Banding

Pengurus organisasi yang diberi sanksi dapat meminta penilaian (banding) dengan prosedur sebagai berikut :

1. Pengurus yang diberi sanksi dapat mengajukan permohonan naik banding kepada organisasi yang hirarkhisnya lebih tinggi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dijatuhkan sanksi,
2. Organisasi yang lebih tinggi membentuk tim untuk menyelesaikan kasus,
3. Keputusan organisasi yang lebih tinggi dapat mengukuhkan, memperbaiki atau membatalkan surat keputusan organisasi yang bersangkutan,
4. Keputusan organisasi yang lebih tinggi tidak dapat diganggu gugat.

PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

1. Pemilihan Umum mahasiswa dilaksanakan dalam rangka memilih Presiden/Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Unira dan Ketua/Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas,
2. Pemilihan Presiden /Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Unira dan Ketua / Wakil Ketua Badan Eksekutif Fakultas dilaksanakan secara serentak,
3. Presiden/Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Unira dipilih oleh maha-siswa Universitas Madura dalam satu paket pasangan calon,
4. Ketua/Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dipilih oleh mahasiswa dari Fakultas bersangkutan dalam satu paket pasangan calon,
5. Pemilihan Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Unira dan Badan eksekutif Fakultas diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Universitas dan Komisi Pemilihan Umum Fakultas,
6. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas dibentuk oleh Majelis Perwakilan Mahasiswa Unira sedang Komisi Pemilihan Umum Fakultas dibentuk oleh Majelis Perwakilan Mahasiswa Fakultas dengan koordinasi pembina kemahasiswaan pada masing-masing tingkatan,
7. Komisi Pemilihan Umum Universitas beranggotakan 13 orang sedang Komisi Pemilihan Umum Fakultas beranggotakan antara 8 – 10 orang sesuai dengan kebutuhan,
8. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa, Komisi Pemilihan Umum Universitas bertanggung jawab pada pelaksanaan Pemilihan Presiden / Wakil Presiden Mahasiswa, sedang Komisi Pemilihan Umum Fakultas bertanggungjawab bagi pelaksanaan seluruh proses pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas serta proses

pemungutan suara Pemilihan Presiden / Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Unira,

9. Penetapan jadwal pelaksanaan pemilihan umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum bersama Pembina Kemahasiswaan pada semua tingkatan. Pemungutan suara dilaksanakan antara bulan April sampai dengan Juli pada hari perkuliahan aktif antara Senin sampai dengan Jum'at,
10. Untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak, Rektor menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa berdasarkan usulan yang dirumuskan MPM Unira bersama Pembina Kemahasiswaan,
11. Dalam rangka mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggara dan proses penyelenggaraan pemilihan umum mahasiswa, serta menyelesaikan masalah jika terjadi perselisihan ataupun kebuntuan pemilihan mahasiswa, Pembina Kemahasiswaan membentuk Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Mahasiswa. Dalam menyusun keanggotaan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Mahasiswa, Pembina Kemahasiswaan dapat mempertimbangkan usulan yang berasal dari Majelis Perwakilan Mahasiswa Unira,
12. Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Mahasiswa terdiri dari Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Untuk Komisi Pemilihan Umum Universitas dan Dewan Kehormatan Pemilu Fakultas Untuk Komisi Pemilihan Umum Fakultas,
13. Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Mahasiswa pada masing-masing tingkatan beranggotakan sebanyak-banyaknya 5 orang terdiri dari pembina kemahasiswaan pada masing-masing tingkatan, perwakilan program studi maupun perwakilan Dosen yang diangkat atas dasar kompetensi, integritas dan independensi.

TATA LAKSANA

1. Setiap organisasi kemahasiswaan harus membuat ketentuan atau peraturan Anggaran Dasar pelaksanaan dan Anggaran Rumah Tangga, program kerja dan anggaran kegiatan pada setiap awal periode kepengurusan. ketentuan atau aturan pelaksanaan program kerja dan anggaran kegiatan disahkan dalam Sidang / Rapat Pleno pengurus organisasi,
2. Setiap organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di luar kampus Universitas Madura harus atas sepengetahuan dan persetujuan Rektor untuk di tingkat Universitas dan Dekan untuk di tingkat Fakultas,
3. Setiap organisasi kemahasiswaan harus mencantumkan lambang Universitas Madura dalam setiap atributnya (Stempel, Kop surat, Kop amplop, Vandel, plakat, cinderamata) ,
4. Apabila terjadi perselisihan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemahasiswaan maka :
 - a. Penyelesaian perselisihan sedapat mungkin dilakukan oleh masing-masing lembaga kemahasiswaan,
 - b. Jika pola penyelesaian pertama gagal dilakukan sehingga berakibat terjadinya kebuntuan fungsi lembaga kemahasiswaan, penyelesaian dapat dilakukan oleh Rektor untuk jenis perselisihan di lembaga dan antar lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas, dan Dekan untuk jenis perselisihan di lembaga dan antar lembaga kemahasiswaan di tingkat Fakultas dan Program Studi.